



SALINAN PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pengugat ;

Melawan

PENGUGAT umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti- bukti;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 28 September 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 28 September 2009 mengemukakan hal- hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pada tanggal 12 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2000 tanggal 01 Januari 2000. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 6 tahun, kemudian pisah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Batang Hari selama 3 tahun dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:

- a. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;

3 Kurang lebih sejak bulam Pebruari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:

- a. Bahwa Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan sebab yang jelas dan bahkan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat;
- b. Bahwa, Tergugat tidak senang dengan orang tua Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa hanya karena Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat, sehingga terjadi perselisihan kembali dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4 Bahwa, Keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau mmenjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Musiazir sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat, akan tetapi ada sebagian yang dibantah Tergugat sebagai berikut:

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya adalah disebabkan Penggugat tidak mau diajak pindah kerumah orang tua Tergugat dan juga disebabkan adanya turut campur orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat tidak memberikan Repliknya, Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Photo Copy Kartu Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/4724/2008/2009 tanggal 16 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi.,



dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
(bukti P-1);

2. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor:
06/06/I/2000 tanggal 01 Januari 2000, yang dikeluarkan
oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Batang Hari, dan foto
copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-
2);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi di
bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
sah, dan telah punya dua anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak sepaham
dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar disebabkan tidak sepaham dalam rumah



tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 6 bulan lamanya, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan terserah kepada kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil



untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Drs. Musiazir kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi sesuai pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jis pasal 76 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diroboh dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang didatangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sependapat dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sependapat dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah \pm 6 bulan lamanya, tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, disebabkan perselisihan dan perengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum untuk perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف بان- لم يوجد بينهما محبة ولا مودة- فالمناسب للمفارقة-

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لذا حكماء في الفراق- فانه- بائن-

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut



bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughroTergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing- masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

ttd

2. NURBAETI, S.Ag.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan		Rp. 280.000,-	
3. Materai		Rp. 6.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h		Rp	321.000,- (Tiga ratus
dua puluh satu ribu rupiah);			

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan

dicocokkan

dengan aslinya

Sengeti,

Nopember 2009

PANITERA

Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)